



P E N E T A P A N

Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SURANTO BIN SUKARNO, 3174061604780004, lahir di Jakarta, 16 April 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Warung Jaya Jl. Batu Pelet (dibelakang kediaman bapak RT Amsori Acong) RT 001 RW 003, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Pemohon I;

TRIYANI BINTI SAYAT, NIK 3174067011780004, lahir di Kebumen, 30 November 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Warung Jaya Jl. Batu Pelet (dibelakang kediaman bapak RT Amsori Acong) RT 001 RW 003, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1999 sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan akta nikah nomor: DN79/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 08 Desember 2007, dan selama pernikahan sudah dikaruniai anak yang bernama:

1.1. Luthfi Nabilah binti Suranto, lahir di Jakarta, 17 Juli 2000 (umur 24 tahun);

1.2. Syafira Salsabilah binti Suranto, lahir di Jakarta, 22 Desember 2006 (umur 17 tahun 6 bulan);

1.3. Safana Azzahra binti Suranto, lahir di Jakarta, 24 Agustus 2010 (umur 13 tahun);

1.4. Nadhirah Tsabitah binti Suranto, lahir di Jakarta, 22 November 2014 (umur 9 tahun);

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Syafira Salsabilah binti Suranto**
NIK : 3174066212060002
Umur : umur 17 tahun 6 bulan
Lahir : Jakarta, 22 Desember 2006
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Alamat : Kampung Warung Jaya Jl. Batu Pelet (dibelakang kediaman bapak RT Amsori Acong) RT 001 RW 003, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Dengan calon suaminya yang bernama,

Nama : **Ardit Wikusuma Hadi Al Rahman bin H. Anwar Al Rahman**
NIK : 3276092011830001
Umur : 40 tahun 7 bulan
Lahir : Solo, 20 November 1983
Pendidikan : S1
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan
Alamat : Apartemen Kalibata City Unit L/05/CD, RT 001 RW

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Parung, Kabupaten Bogor** dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah adalah bermaksud segera mencatatkan pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan melalui jalur *ta'aruf* dan calon suami anak Para Pemohon adalah teman Pemohon I dimana anak Para Pemohon juga sudah mengenalnya, maka dari itu Para Pemohon mohon untuk segera diberikan izin untuk menikah;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, namun tidak dapat mendaftarkan pernikahannya berdasarkan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon baru berusia umur 17 tahun 6 bulan;

6. Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon Suami tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus perawan (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya yang berstatus kawin (menikah) telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa calon suami anak Para pemohon akan mengurus permohonan Izin poligami pada Pengadilan Agama, namun calon suami

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon membutuhkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

9. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (**Syafira Salsabilah binti Suranto**) untuk menikah dengan seorang pria yang bernama (**Ardit Wikusuma Hadi Al Rahman bin H. Anwar Al Rahman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan apapun;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Syafira Salsabilah binti Suranto yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Ardit Wikusuma Hadi Al Rahman bin H. Anwar Al Rahman sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon dengan Ardit Wikusuma Hadi Al Rahman bin H. Anwar Al Rahman ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Para Pemohon mohon dispensasi terhadap anaknya tersebut untuk menikah dengan calon suami yang bernama Ardit Wikusuma Hadi Al Rahman bin H. Anwar Al Rahman, dan berdasarkan posita permohonan angka 7 dan angka 8 serta pengakuan calon suami anak Para Pemohon ternyata calon suami anak Para tersebut telah beristri dan masih terikat perkawinan dengan isterinya tersebut dan tujuan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini agar calon suami bisa menikah lagi (poligami) dengan anak Para Pemohon yang belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon dan pengakuan calon suami anak para Pemohon maka telah terbukti bahwa calon suami Pemohon sudah terikat perkawinan dengan Perempuan lain (calon suami anak para Pemohon telah beristri);

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan ketentuan sebagai berikut : "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, makai a wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan calon suami anak para Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan di tempat tinggalnya tersebut dan permohonan tersebut telah dicabut oleh calon suami anak para Pemohon sehingga belum ada putusan Pengadilan yang mengizinkan atau tidak mengizinkan calon suami tersebut menikah dengan anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat calon suami belum mendapatkan izin dari Pengadilan untuk melakukan poligami, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensais kepada anak para Pemohon tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatak
an permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2024/PA.Cbn